



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemetak Bindung Langa, Kec. Bahuraja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp. (0735) 326076, Faximil (0735) 326076, Email: dpmptsp oku@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 503/001/KPTS/XXXII/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KB ZARUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah **KB ZARUS** nomor : 140/04/PD/2025 tanggal 17 bulan Maret tahun 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor : 400.3.13/0218/II/XV/2025 tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **KB ZARUS**;
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepala Dinas P

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada : **KB ZARUS**
Nama Lembaga/ : **KB ZARUS**
Nama Sekolah : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Jenis Pendidikan/KBLI : Duun I
Alamat : Bindu
Kelurahan/Desa : Peninjauan
Kecamatan : Ogan Komering Ulu
Kabupaten/ Kota : ARJUNITA LAINI, S.Pd
Kepala Sekolah/ : ARJUNITA LAINI, S.Pd
Penanggung jawab
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip